




PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA



KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 17 TAHUN 1997

TENTANG

PENGESAHAN *TRADEMARK LAW TREATY*

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa sebagai hasil persidangan Negara-negara Anggota *World Intellectual Property Organization* di Jenewa, Swiss pada tanggal 27 Oktober 1994 telah diterima *Trademark Law Treaty*;
  - b. bahwa sehubungan dengan itu, dan sesuai dengan Amanat Presiden Republik Indonesia kepada Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Nomor 2826/HK/1960 tanggal 22 Agustus 1960 tentang Pembuatan Perjanjian-perjanjian dengan Negara Lain, dipandang perlu untuk mengesahkan *Treaty* tersebut dengan Keputusan Presiden;

Mengingat : Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 11 Undang-Undang Dasar 1945;

MEMUTUSKAN : ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PENGESAHAN  
*TRADEMARK LAW TREATY*.

Pasal 1

Mengesahkan *Trademark Law Treaty* sebagai hasil persidangan dan diterima oleh Negara-negara Anggota *World Intellectual Property Organization* di Jenewa, Swiss pada tanggal 27 Oktober 1994, yang salinan naskah aslinya dalam bahasa Inggris sebagaimana terlampir pada Keputusan Presiden ini.

Pasal 2

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan  
Keputusan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran  
Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 7 Mei 1997

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd

SOEHARTO

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 7 Mei 1997

MENTERI NEGARA SEKRETARIS NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA

ttd

MOERDIONO

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1997 NOMOR 34

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KABINET RI

Kepala Biro Hukum  
dan Perundang-undangan

Lambock V. Nahattands